

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Kekerasan Bullying Di Kalangan Pelajar SMP Dharma Wiweka Denpasar

I Gede Arry Pandy

Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : arrypandy@gmail.com

ABSTRAK

Bullying merupakan tindakan yang tidak terbatas pada penyiksaan secara fisik tetapi juga secara psikis. Perkembangan zaman memudahkan seseorang untuk berinteraksi, sehingga seseorang terutama pada kalangan pelajar dengan mudah untuk melakukan bullying yang sebagian besar disebabkan dengan pergaulan bebas, kurang perhatian orang tua dan lingkungan yang bebas. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah faktor penyebab terjadinya bullying dan sanksi pidana terhadap pelaku bullying pada kalangan pelajar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan yang berlaku dan meneliti secara langsung di lapangan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan bullying disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari diri sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari pergaulan bebas pada lingkungan sekitar. Sanksi pidana terhadap pelaku tindakan bullying dijerat hukum pasal 80 ayat (1) Jo yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci : Faktor, Penanggulangan, Sanksi Pidana

ABSTRACT

Bullying is an act that is not limited to physical torture but also psychological. The development of the times makes it easier for someone to interact, so that someone, especially among students, is easy to do bullying which is mostly caused by promiscuity, lack of attention from parents and a free environment. Based on this, the problem in this thesis is what are the factors that cause bullying and criminal sanctions against perpetrators of bullying among students. The research method used is Empirical Law research using the applicable legislation approach and researching directly in the field. The results of this study indicate that bullying is caused by internal factors originating from oneself and external factors originating from promiscuity in the surrounding environment. Criminal sanctions against perpetrators of bullying are ensnared by law Article 80 paragraph (1) Jo which is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

Key Words : factors, countermeasures, criminal sanct